



PENETAPAN
NO. 01/G/2020/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara antara :

Nama : **DORTJE ROTTJ;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl Jaga VIII, RT/RW.008 Kelurahan/Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
Dalam hal ini diwakili kuasanya :
1. Drs. Aloysius Mudjiyono, S.H.M.Hum;
2. Ferdinand Hari Santoso, S.H.;
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Jl. 14 Februari Lingkungan IX, Kelurahan Teling Atas, Kota Manado.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Sk.Tun.Mblc/XI/2019 tertanggal 30 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai---**PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara, Kabupaten
Minahasa Utara;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
23/71.06-600/I/2020, tanggal 31 Januari 2020 diwakili
oleh Kuasa Hukumnya :

1. **Adrie Jhony Rotinsulu, S.H.**, Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;
2. **Jhon Edward, SH**, Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. **Gratia Debora Mumu, S.H.**, Staf Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;
4. **Muh. Nasir, S.H.**, Staf Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kompleks Kantor
Bupati Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;

2. Nama : **LOUISE BOLUNG KALALO (Mantan Hukum Tua
Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten
Minahasa Utara);**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten
Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 01/G/2020/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
01/PEN-DIS/2020/PTUN-Mdo, tanggal 6 Januari 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
01/PEN-MH/2020/PTUN-Mdo, tanggal 6 Januari 2020 Tentang Penetapan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor
: 01/PEN-PP/2020/PTUN-Mdo, tanggal 7 Januari 2020 Tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca berkas perkara serta telah mendengarkan keterangan pihak
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Januari 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Register Sengketa Nomor : 01/G/2020/PTUN-MDO tanggal 6 Januari 2020, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 126/ Tahun 1983, Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Tanggal 26 April 1983, Surat Ukur Nomor 1196/1983 Luas 42.200 m² atas nama Leindert Rotty;
- 2) Surat Pernyataan Tentang Pengembalian Hak Kepemilikan atas Kebun Ladang Bilangan Paleten Desa Kauditan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dari Leindert Rotty Kepada Zeth D. Rotty;
- 3) Surat Pernyataan Tentang Pengembalian Hak Kepemilikan atas Kebun Ladang Bilangan Paleten Desa Kauditan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dari Leindert Rotty Kepada Zeth D. Rotty Tahun 1996;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 01/G/2020/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dengan agenda Perbaikan gugatan Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Januari 2020);

Menimbang, bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Januari 2020 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 01/G/2020/PTUN.Mdo tertanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;
2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, maka pencabutan gugatan *a quo* dapat diajukan sewaktu waktu dan tanpa memerlukan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN.Mdo dari Buku Register Induk Perkara, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN.Mdo, dari Buku Register Induk Perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H., dan ANANG SUSENO HADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh VENTJE R.E. SUMUAL, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H.

ANANG SUSENO HADI, S.H.M.H.

Panitera

VENTJE R.E. SUMUAL, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp. 209.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. ATK	: Rp. 100.000,00
7. Upah Tulis	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. : Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)